



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN

Jl. Raya Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kec. Tangaran,  
Kab. Sambas, Kalimantan Barat (79465)  
Laman : <https://tangaran.sambas.go.id>

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**TAHUN 2025-2029**

# KECAMATAN TANGARAN TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih karunia serta perkenan-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang realistik. Dengan Visi, Misi, Tujuan serta Strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Tangaran dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era otonomi daerah ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua komponen Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	ii
<b>BAB I .....</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II .....</b>	
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH.....</b>	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tangaran .....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	23
<b>BAB III .....</b>	26
<b>TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b> 26	
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 .....	26
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029.....	27
3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 .....	30
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 .....	32
<b>BAB IV .....</b>	33
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	33
4.1 Uraian Program .....	33
4.2 Uraian Kegiatan .....	34
<b>BAB V .....</b>	45
<b>PENUTUP .....</b>	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Tangaran yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.


Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Tangaran Pemerintah Kabupaten Sambas mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara

sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sambas. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Tangaran dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Tangaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tangaran. Dengan

demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tangaran dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Tangaran adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sambas untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tangaran ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tangaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Tangaran, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tangaran dan Penentuan Isu-isu strategis.

### 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Tangaran

- 3.1 Subbab Tujuan Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029
- 3.2 Subbab Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029
- 3.3 Subbab Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029
- 3.4 Subbab Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029

### **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan**

#### **Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta indikator kinerja Kecamatan Tangaran mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2029

- 4.1 Subbab Uraian Program
- 4.2 Subbab Uraian Kegiatan

### **Bab V**

#### **Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### KECAMATAN TANGARAN

##### 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Tangaran

###### a. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Tangaran merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Tangaran dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tangaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tangaran, Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas.

###### 1. CAMAT

Camat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas – tugas diatas, Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIS KECAMATAN ( SEKCAM )

Mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas serta Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan Laporan Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan;
- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan Laporan Keuangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

### 3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, administrasi kependudukan dan pencataan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping mempunyai tugas diatas, seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan ;
- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Koordinasi dengan instansi di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan;
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
- Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan Pembinaan Teknis Administrasi dalam bidang Keagrarian;
- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping tugas diatas seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksaaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksaaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan pelaksaaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;

- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam folum musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- Penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan peaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INFORMASI

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas seksi kesejahteraan sosial dan informasi mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;

- Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- Penyiapan bahan kebijakaan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 7. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;

- Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- Pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

## 8. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menurut, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan administarsi umum, urusan dalam, surat-menurut dan ketatalaksanaan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### b. Sumber Daya Kecamatan Tangaran

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Tangaran Tahun 2025

Tabel 2.1  
JUMLAH PEGAWAI KANTOR CAMAT TANGARAN TA. 2025

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Camat	1
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
4.	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	1
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
9.	Staf	6
10.	Honorar	4

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan. Secara rinci personil aparatur pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

#### 1. Aparatur PNS

- 1.1 Camat : 1 orang
- 1.2 Sekretaris Kecamatan : 1 orang
- 1.3 Kepala Seksi : 4 orang
- 1.4 Kepala Subbagian : 2 orang
- 1.5 Pelaksana : 6 orang

2. Tenaga Non ASN : 1 orang

Rincian Tenaga Non ASN ini sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Pendidikan : SMA
- c. Urusan yang Ditangani : Jasa Pelayanan Umum;

3. Tenaga Non ASN : 1 orang

Rincian Tenaga Non ASN ini sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Pendidikan : Paket A
- c. Urusan yang Ditangani : Jasa Kebersihan Kantor;

4. Tenaga Non ASN : 1 orang

Rincian Tenaga Non ASN ini sebagai berikut:


- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Pendidikan : S-1
- c. Urusan yang Ditangani : Jasa Pelayanan Umum;

5. Tenaga Non ASN : 1 orang

Rincian Tenaga Non ASN ini sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. Pendidikan : SMA
- c. Urusan yang Ditangani : Jasa Pelayanan Umum;

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN TANGARAN



### c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangaran

Kecamatan Tangaran menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tangaran dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Tangaran berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 83,50 (2021) menjadi 85,47 (2024).
- **Persentase pelayanan sesuai standar** menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi enam program utama Kecamatan Tangaran dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi konsisten diatas 90%.

**Tabel 2.1.1.c**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangaran**

Pengukuran Target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target (2021)	Capaian (2021)	% Realisasi (2021)	Target (2022)	Capaian (2022)	% Realisasi (2022)	Target (2023)	Capaian (2023)	% Realisasi (2023)	Target (2024)	Capaian (2024)	% Realisasi (2024)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan di Kecamatan	%	83	83,50	100,60	83,50	84,47	101,16	84,00	85,00	101,19	85,00	85,47	100,55
		Percentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kecamatan Tangaran menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Tangaran telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2.c  
Anggaran dan Realisasasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tangaran

URAIAN					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.486.469.015,00	1.318.146.074,00	1.386.497.066,00	1.627.068.145,00	1.169.796.189,00	1.254.139.010,00	1.357.431.698,00	1.504.234.503,00	0,79	0,95	0,98	0,92
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.775.104,00	20.957.594,00	45.028.159,00	53.007.762,00	14.773.117,00	20.953.950,00	44.815.700,00	51.001.200,00	1,00	1,00	1,00	0,96
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.529.356,00	62.875.358,00	119.042.958,00	106.324.095,00	107.526.704,00	62.823.868,00	118.952.000,00	99.725.672,00	1,00	1,00	1,00	0,94
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	9.213.963,00	12.400.000,00	17.189.000,00	-	9.200.000,00	12.300.000,00	17.085.000,00	0,00	1,00	0,99	0,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.532.986,00	18.473.472,00	22.560.000,00	42.314.240,00	20.528.100,00	18.240.882,00	22.560.000,00	42.223.000,00	1,00	0,99	1,00	1,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.181.820,00	29.998.994,00	101.622.364,00	123.418.296,00	87.123.138,00	27.869.158,00	101.428.900,00	121.808.500,00	1,00	0,93	1,00	0,99

#### d. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tangaran

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

#### 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan

perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tangaran dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Analisa isu – isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tangaran dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Tangaran dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
4. Peningkatan Adaptasi teknologi dan digitalisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.1  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Tangaran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalisasi Pelayanan Publik	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan					Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam menggunakan Informasi Teknologi	Penguatan Kapasitas ASN secara Sistematis	Digitalisasi dan Inklusi Digital	Penguatan kebijakan terkait peningkaatan kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Tangaran dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
						Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

## BAB III

### TUJUAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

#### 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistik memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Kuatkan Langkah Dengan Bersinergi, Kompetitif, Adaptif Dan Harmonis Menuju Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju Dan Berkelanjutan”.


Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi 4 RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029, yaitu :

**“Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan”.** Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dapat tercapai.

### 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tangaran menetapkan sasaran strategi **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tangaran tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Tangaran




RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tangaran yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tangaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN</b>												
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	60.00	62.50	63.00	63.50	64.00	64.50	65.00		

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

### 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Sambas, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional,

perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Tangaran** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Tangaran :**

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Tangaran

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan

### 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Tangaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tangaran

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan  Mendukung peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

#### 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Tangaran ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat di desa dalam pembangunan yang bertujuan untuk membuat masyarakat mampu mengenali potensi, mengatasi masalah serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** merupakan program yang bertujuan untuk menjaga, mengatur dan menciptakan kondisi aman, tertib serta kondusif di masyarakat melalui koordinasi antar lembaga, aparat dan unsur masyarakat

e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh camat sebagai perangkat daerah, melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupati agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berjalan lebih efektif, efisien serta dekat dengan masyarakat

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada


di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tangaran merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

dalam Renstra Kecamatan Tangaran juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tangaran serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tangaran dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tangaran



Tabel 4.2  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tangaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna tercipta Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya pelayanan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Tercapainya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rp 1.627.068.145,00	100,00%	Rp 1.597.433.761,10	100,00%	Rp 1.720.572.228,91	100,00%	Rp 1.813.562.849,90	100,00%	Rp 1.911.108.536,88	100,00%	Rp 2.013.380.156,66		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Rp 19.504.308,00	100,00%	Rp 9.752.154,00	100,00%	Rp 10.727.369,40	100,00%	Rp 11.800.106,33	100,00%	Rp 12.980.116,98	100,00%	Rp 14.278.128,68		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.396.265,00	2 Dokumen	2.698.132,50	2 Dokumen	2.967.945,75	2 Dokumen	3.264.740,33	2 Dokumen	3.591.214,36	2 Dokumen	3.950.335,79		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.172.800,00	2 Dokumen	2.586.400,00	2 Dokumen	2.845.040,00	2 Dokumen	3.129.544,00	2 Dokumen	3.442.498,40	2 Dokumen	3.786.748,24		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.472.224,00	2 Dokumen	2.736.112,00	2 Dokumen	3.009.723,20	2 Dokumen	3.310.695,51	2 Dokumen	3.641.765,08	2 Dokumen	4.005.941,59		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.463.019,00	1 Laporan	1.731.509,50	1 Laporan	1.904.660,45	1 Laporan	2.095.126,50	1 Laporan	2.304.639,14	1 Laporan	2.535.103,06		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat	Rp 1.072.373.521,00	100,00%	Rp 1.346.573.900,10	100,00%	Rp 1.452.504.104,60	100,00%	Rp 1.538.404.274,36	100,00%	Rp 1.629.473.126,64	100,00%	Rp 1.726.022.249,65		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.824.272,00	14 Orang / 14 Bulan	1.319.959.275,60	14 Orang / 14 Bulan	1.425.556.017,65	14 Orang / 14 Bulan	1.511.089.378,71	14 Orang / 14 Bulan	1.601.754.741,43	14 Orang / 14 Bulan	1.697.860.025,92		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.880.000,00	12 Dokumen	23.280.000,00	12 Dokumen	23.280.000,00	12 Dokumen	23.280.000,00	12 Dokumen	23.280.000,00	12 Dokumen	23.280.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.669.249,00	1 Laporan	3.334.624,50	1 Laporan	3.668.086,95	1 Laporan	4.034.895,65	1 Laporan	4.438.385,21	1 Laporan	4.882.223,73		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Rp -	100,00%	Rp 7.000.000,00	100,00%	Rp 7.700.000,00	100,00%	Rp 8.470.000,00	100,00%	Rp 9.317.000,00	100,00%	Rp 7.700.000,00		

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.200.000,00	4 Laporan	2.420.000,00	4 Laporan	2.662.000,00	4 Laporan	2.200.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.500.000,00	12 Laporan	6.050.000,00	12 Laporan	6.655.000,00	12 Laporan	5.500.000,00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000.000,00</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000,00	1 Paket	5.000.000,00	-	-	1 Paket	10.000.000,00	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Pegawai	8.000.000,00	1 Pegawai	8.000.000,00							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan</b>	<b>Rp 108.405.716,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 51.403.624,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 68.166.263,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 76.316.528,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 101.211.126,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 128.698.576,78</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5.910.833,00	1 Paket	4.689.000,00	1 Paket	5.157.900,00	1 Paket	5.673.690,00	1 Paket	6.241.059,00	1 Paket	6.865.164,90	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	9.686.560,00	1 Paket	9.677.500,00	1 Paket	10.645.250,00	1 Paket	11.709.775,00	1 Paket	12.880.752,50	1 Paket	14.168.827,75	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	18.473.075,00	1 Paket	8.869.500,00	1 Paket	9.756.450,00	1 Paket	10.732.095,00	1 Paket	25.337.000,00	1 Paket	27.870.700,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13.583.248,00	1 Paket	6.791.624,00	1 Paket	7.470.786,40	1 Paket	8.217.865,04	1 Paket	9.039.651,54	1 Paket	9.943.616,70	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.752.000,00	1 Laporan	21.376.000,00	1 Laporan	35.135.877,21	1 Laporan	39.983.103,74	1 Laporan	47.712.663,71	1 Laporan	69.850.267,43	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>Rp 190.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 37.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 27.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp -</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 29.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp -</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	176.020.000,00	1 unit	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14.250.000,00	1 unit	12.000.000,00	1 unit	12.500.000,00	-	-	1 unit	13.450.000,00	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	-	-	4 Unit	15.000.000,00	-	-	4 Unit	16.000.000,00	-	-	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan	Rp 112.050.600,00	100,00%	Rp 89.659.083,00	100,00%	Rp 98.624.991,30	100,00%	Rp 108.487.490,43	100,00%	Rp 63.384.271,50	100,00%	Rp 65.659.017,05	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.015.800,00	1 Laporan	3.507.900,00	1 Laporan	3.858.690,00	1 Laporan	4.244.559,00	1 Laporan	4.669.014,90	1 Laporan	5.135.916,39	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21.859.600,00	1 Laporan	13.562.600,00	1 Laporan	14.940.860,00	1 Laporan	16.434.946,00	1 Laporan	18.078.440,60	1 Laporan	19.886.284,66	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83.175.200,00	1 Laporan	72.568.583,00	1 Laporan	79.825.441,30	1 Laporan	87.807.985,43	1 Laporan	40.636.816,00	1 Laporan	40.636.816,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyelenggaraan	Rp 114.664.000,00	100,00%	Rp 43.045.000,00	100,00%	Rp 47.349.500,00	100,00%	Rp 52.084.450,00	100,00%	Rp 57.292.895,00	100,00%	Rp 63.022.184,50	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72.310.000,00	8 Unit	35.045.000,00	10 unit	38.549.500,00	10 unit	42.404.450,00	10 unit	46.644.895,00	10 unit	51.309.384,50	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.450.000,00	14 Unit	4.500.000,00	14 Unit	4.950.000,00	14 Unit	5.445.000,00	14 Unit	5.989.500,00	14 Unit	6.588.450,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.904.000,00	1 Unit	3.500.000,00	1 Unit	3.850.000,00	1 Unit	4.235.000,00	1 Unit	4.658.500,00	1 Unit	5.124.350,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Rp 53.007.762,00	100,00%	Rp 36.110.862,00	100,00%	Rp 39.721.948,20	100,00%	Rp 43.694.143,02	100,00%	Rp 48.063.557,32	100,00%	Rp 52.869.913,05	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Rp 28.118.846,00	100,00%	Rp 13.059.423,00	100,00%	Rp 14.365.365,30	100,00%	Rp 15.801.901,83	100,00%	Rp 17.382.092,01	100,00%	Rp 19.120.301,21	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	7.150.000,00	1 Laporan	7.865.000,00	1 Laporan	8.651.500,00	1 Laporan	9.516.650,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.118.846,00	1 Dokumen	6.559.423,00	1 Dokumen	7.215.365,30	1 Dokumen	7.936.901,83	1 Dokumen	8.730.592,01	1 Dokumen	9.603.651,21	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 24.888.916,00	100,00%	23.051.439,00	100,00%	Rp 25.356.582,90	100,00%	Rp 27.892.241,19	100,00%	Rp 30.681.465,31	100,00%	Rp 33.749.611,84	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.888.916,00	1 Laporan	23.051.439,00	1 Laporan	25.356.582,90	1 Laporan	27.892.241,19	1 Laporan	30.681.465,31	1 Laporan	33.749.611,84	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Rp 106.324.095,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 69.016.431,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 75.918.074,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 83.509.881,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 91.860.869,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 101.046.956,63</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 106.324.095,00	100,00%	Rp 69.016.431,00	100,00%	Rp 75.918.074,10	100,00%	Rp 83.509.881,51	100,00%	Rp 91.860.869,66	100,00%	Rp 101.046.956,63	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.862.875,00	8 Lembaga	23.021.762,00	8 Lembaga	25.323.938,20	8 Lembaga	27.856.332,02	8 Lembaga	30.641.965,22	8 Lembaga	33.706.161,74	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.461.220,00	8 Laporan	45.994.669,00	8 Laporan	50.594.135,90	8 Laporan	55.653.549,49	8 Laporan	61.218.904,44	8 Laporan	67.340.794,88	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Percentase Penanganan Kasus Pelanggaran dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp 17.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 20.785.381,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 22.863.919,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 25.150.311,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 27.665.342,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 30.431.876,98</b>	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp -	100,00%	Rp 4.000.000,00	100,00%	Rp 4.400.000,00	100,00%	Rp 4.840.000,00	100,00%	Rp 5.324.000,00	100,00%	Rp 5.856.400,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.200.000,00	1 Laporan	2.420.000,00	1 Laporan	2.662.000,00	1 Laporan	2.928.200,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	2 Laporan	2.000.000,00	2 Laporan	2.200.000,00	2 Laporan	2.420.000,00	2 Laporan	2.662.000,00	2 Laporan	2.928.200,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 17.085.000,00	100,00%	Rp 16.785.381,45	100,00%	Rp 18.463.919,60	100,00%	Rp 20.310.311,55	100,00%	Rp 22.341.342,71	100,00%	Rp 24.575.476,98	

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.085.000,00	1 Laporan	16.785.381,45	1 Laporan	18.463.919,60	1 Laporan	20.310.311,55	1 Laporan	22.341.342,71	1 Laporan	24.575.476,98	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp 42.223.000,00	100,00%	Rp 26.288.510,00	100,00%	Rp 28.917.361,00	100,00%	Rp 31.809.097,10	100,00%	Rp 34.990.006,81	100,00%	Rp 38.489.007,49	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 42.223.000,00	100,00%	Rp 26.288.510,00	100,00%	Rp 28.917.361,00	100,00%	Rp 31.809.097,10	100,00%	Rp 34.990.006,81	100,00%	Rp 38.489.007,49	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.455.000,00	100 Orang	20.520.510,00	100 Orang	22.572.561,00	100 Orang	24.829.817,10	100 Orang	27.312.798,81	100 Orang	30.044.078,69	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuksu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.768.000,00	100 Orang	5.768.000,00	100 Orang	6.344.800,00	100 Orang	6.979.280,00	100 Orang	7.677.208,00	100 Orang	8.444.928,80	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Dengan Tatakelola dan Administrasi yang Baik</b>	Rp 123.418.296,00	100,00%	Rp 80.610.469,00	100,00%	Rp 88.671.515,90	100,00%	Rp 97.538.667,49	100,00%	Rp 107.292.534,24	100,00%	Rp 118.021.787,66	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 123.418.296,00	100,00%	Rp 80.610.469,00	100,00%	Rp 88.671.515,90	100,00%	Rp 97.538.667,49	100,00%	Rp 107.292.534,24	100,00%	Rp 118.021.787,66	

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.471.948,00	1 Dokumen	7.458.500,00	1 Dokumen	8.204.350,00	1 Dokumen	9.024.785,00	1 Dokumen	9.927.263,50	1 Dokumen	10.919.989,85	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44.353.552,00	1 Dokumen	42.595.000,00	1 Dokumen	46.854.500,00	1 Dokumen	51.539.950,00	1 Dokumen	56.693.945,00	1 Dokumen	62.363.339,50	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.475.000,00	1 Dokumen	16.375.000,00	1 Dokumen	18.012.500,00	1 Dokumen	19.813.750,00	1 Dokumen	21.795.125,00	1 Dokumen	23.974.637,50	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.117.796,00	1 Dokumen	7.181.969,00	1 Dokumen	7.900.165,90	1 Dokumen	8.690.182,49	1 Dokumen	9.559.200,74	1 Dokumen	10.515.120,81	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan	-	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.850.000,00	1 Dokumen	4.235.000,00	1 Dokumen	4.658.500,00	1 Dokumen	5.124.350,00	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	30.000.000	1 Laporan	3.500.000,00	1 Laporan	3.850.000,00	1 Laporan	4.235.000,00	1 Laporan	4.658.500,00	1 Laporan	5.124.350,00	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tangaran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tangaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Persen	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00	
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	60.00	62.50	63.00	63.50	64.00	64.50	65.00	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen panduan pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Tangaran berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Tangaran yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Tangaran sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Lakip Kecamatan Tangaran.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Renstra Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Tangaran yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana Kerja (RENJA) akan dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Tangaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029 yang disusun diharapkan mampu menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Sambas demi mewujudkan Sambas Berkah Berkemajuan.



Simpang Empat, Agustus 2025  
CAMAT TANGARAN,

**SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk.I/IV/b  
NIP. 19680919 200212 1 006